

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Izin Pembangunan Under Pass dan Over Pass pada Ruas Jalan Provinsi

NO	PERSYARATAN
1.	Fotocopy KTP/SIM
2.	Fotocopy Akte Notaris Pendirian Badan Usaha/Badan Hukum
3.	Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Gubernur c.q. Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan
4.	Surat Kuasa Bermaterai Rp. 6.000,- untuk Pengurusan Permohonan Yang Tidak Dilakukan Secara Langsung Oleh Direksi Perusahaan